

PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 136 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS
KOTA SEMARANG

KOTA SEMARANG
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

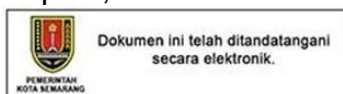
Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya sehingga Kajian Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Pada penyusunan dokumen Kajian Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang ini merupakan salah satu tindak lanjut dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 72 yaitu Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan, aset tetap dan investasi, dan ekuitas. dan pasal 73 Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

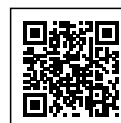
Besar harapan dari tersusunnya Kajian Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang dapat meningkatkan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Demikian pengantar Kajian Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Kepala,



Dr. dr. Mochamad Abdul Hakam.,Sp. PD, FINASIM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19791114 200501 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

 Latar Belakang..... 1

 Identifikasi Masalah..... 2

 Tujuan Penyusunan..... 3

 Dasar Hukum..... 3

BAB II POKOK PIKIRAN..... 4

BAB III MATERI MUATAN

 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 5

 Ruang Lingkup Materi..... 5

BAB IV PENUTUP..... 7

DAFTAR PUSTAKA..... 8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil-guna dan berdaya-guna, maka misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan adalah meningkatkan Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Daya Kesehatan yang handal dan berprestasi, meningkatkan Upaya Pencegahan Penyakit dan Promosi Kesehatan, mengembangkan Kemitraan dan Menggerakkan Masyarakat untuk Hidup Sehat dan mengembangkan keunggulan teknologi Informasi.

Puskesmas merupakan ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Puskesmas memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional khususnya sub sistem kesehatan . salah satu upaya kesehatan yang saat ini sedang dilaksanakan di Indonesia adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional (UU. No.40, 2004). Sejak dilaksanakan pada tahun 2013 program JKN muncul wacana mengubah Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dimana BLUD merupakan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD), atau Unit Kerja pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiatan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 72 yaitu Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat pendapatan dan belanja, penerimaan dan pengeluaran, utang dan piutang, persediaan, aset tetap dan investasi, dan ekuitas. dan pasal 73 Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Maka bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menerbitkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016



Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang

B. Identifikasi Masalah

Perkembangan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pegawai pada Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Semarang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136);



6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat Kota Semarang
2. Memberikan kejelasan dalam melaksanakan belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016



tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136).

6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah



BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang. Kebijakan ini merupakan langkah dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Masyarakat dan menjalankan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 72 huruf (a).

Dalam hal terdapat Perubahan pengelolaan belanja yang diselenggarakan oleh BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Mendasarkan pada evaluasi kelembagaan dan praktek empiris sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);
4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang sebagaimana telah diubah denga Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan



Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136).

5. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

maka perlu untuk mengeluarkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.



BAB III
MATERI MUATAN

Kajian Usulan Rancangan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang pada Ketentuan ayat (7) Pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi Belanja barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling tinggi sebesar 7% (tujuh persen) untuk Jasa Pelayanan.

Jasa pelayanan yang dimaksud diatas untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kota Semarang. Besaran Jasa Pelayanan tidak melebihi dari Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Maksud dalam menentukan jumlah paling tinggi 7% dari belanja barang dan Jasa untuk Jasa Pelayanan, dikarenakan ada beberapa ketentuan :

- 1. Jumlah besaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas
- 2. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kota Semarang.

A. Jumlah Besaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas

Perbedaan dalam pendapatan sesama puskesmas dipengaruhi dari jumlah pendapatan kapitasi dari kerja sama BPJS Kesehatan dan jumlah masyarakat yang berobat di Puskesmas, berikut Daftar jumlah pendapatan dan belanja Puskesmas tahun 2026

No	Puskesmas	Jumlah Anggaran
1	PUSKESMAS PONCOL	2.047.478.897
2	PUSKESMAS MIROTO	1.663.804.332
3	PUSKESMAS BANDARHARJO	2.857.784.612
4	PUSKESMAS BULULOR	2.205.084.205
5	PUSKESMAS HALMAHERA	2.799.293.982
6	PUSKESMAS BUGANGAN	1.680.126.102
7	PUSKESMAS KARANGDORO	3.210.411.030
8	PUSKESMAS PANDANARAN	2.675.523.273
9	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	1.712.276.328
10	PUSKESMAS KARANG AYU	1.446.525.039
11	PUSKESMAS LEBDOSARI	1.884.837.100
12	PUSKESMAS MANYARAN	2.041.147.836
13	PUSKESMAS KROBOKAN	1.660.455.960



14	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	1.426.285.497
15	PUSKESMAS GAYAMSARI	3.361.141.889
16	PUSKESMAS CANDILAMA	1.871.629.384
17	PUSKESMAS KAGOK	1.756.966.750
18	PUSKESMAS PENGANDAN	2.209.492.370
19	PUSKESMAS GENUK	2.187.527.528
20	PUSKESMAS BANGETAYU	4.646.557.155
21	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	3.236.350.000
22	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	3.787.143.277
23	PUSKESMAS KEDUNGmundu	4.766.311.722
24	PUSKESMAS ROWOSARI	2.891.583.340
25	PUSKESMAS NGESREP	2.233.773.644
26	PUSKESMAS SRONDOL	2.297.999.378
27	PUSKESMAS PADANGSARI	2.299.463.726
28	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	1.814.835.111
29	PUSKESMAS GUNUNGPATI	3.945.204.169
30	PUSKESMAS SEKARAN	2.032.113.011
31	PUSKESMAS MIJEN	3.081.555.873
32	PUSKESMAS KARANGMALANG	2.004.068.827
33	PUSKESMAS TAMBAKAJI	1.673.822.890
34	PUSKESMAS PURWOYOSO	1.667.841.956
35	PUSKESMAS NGALIYAN	4.097.466.560
36	PUSKESMAS MANGKANG	1.822.831.323
37	PUSKESMAS KARANG ANYAR	1.452.702.599

B. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas Kota Semarang

Perbedaan dalam jumlah tenaga Non ASN BLUD Puskesmas disebabkan dengan Kebutuhan jenis tenaga dan kemampuan dari masing-masing Puskesmas dalam Belanja Pegawai. Daftar jumlah tenaga Non ASN di Puskesmas

No	Puskesmas	Jumlah Tenaga
1	PUSKESMAS PONCOL	6
2	PUSKESMAS MIROTO	8
3	PUSKESMAS BANDARHARJO	18
4	PUSKESMAS BULULOR	5
5	PUSKESMAS HALMAHERA	6
6	PUSKESMAS BUGANGAN	6
7	PUSKESMAS KARANGDORO	6
8	PUSKESMAS PANDANARAN	15
9	PUSKESMAS LAMPER TENGAH	9
10	PUSKESMAS KARANG AYU	5
11	PUSKESMAS LEBDOSARI	8



12	PUSKESMAS MANYARAN	5
13	PUSKESMAS KROBOKAN	7
14	PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	5
15	PUSKESMAS GAYAMSARI	19
16	PUSKESMAS CANDILAMA	8
17	PUSKESMAS KAGOK	5
18	PUSKESMAS PENGANDAN	11
19	PUSKESMAS GENUK	6
20	PUSKESMAS BANGETAYU	21
21	PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	10
22	PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	21
23	PUSKESMAS KEDUNGmundu	23
24	PUSKESMAS ROWOSARI	7
25	PUSKESMAS NGESREP	3
26	PUSKESMAS SRONDOL	7
27	PUSKESMAS PADANGSARI	4
28	PUSKESMAS PUDAKPAYUNG	4
29	PUSKESMAS GUNUNGPATI	8
30	PUSKESMAS SEKARAN	4
31	PUSKESMAS MIJEN	20
32	PUSKESMAS KARANGMALANG	4
33	PUSKESMAS TAMBAKAJI	7
34	PUSKESMAS PURWOYOSO	2
35	PUSKESMAS NGALIYAN	17
36	PUSKESMAS MANGKANG	2
37	PUSKESMAS KARANG ANYAR	2

Berdasarkan diatas maka ditentukan sebagai berikut :

1. Puskesmas Pendapatan/Belanja Besar dan Jumlah Tenaga Sedikit,
penerimaan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat pendidikan
Puskesmas Gunungpati Jumlah prosentase belanja jasa pelayanan 2 %
a. S1 (dokter) : Rp. 1.325.000
b. S1 : Rp. 845.000
c. D III : Rp. 675.000
d. SMA : Rp. 475.000
2. Puskesmas Pendapatan/Belanja Besar dan Jumlah Tenaga banyak,
penerimaan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat pendidikan
Puskesmas Kedungmundu Jumlah prosentase belanja jasa pelayanan 5 %
a. S1 (dokter) : Rp. 1.620.000
b. S1 : Rp. 1.080.000
c. D III : Rp. 760.000
d. SMA : Rp. 360.000



3. Puskesmas Pendapatan/Belanja sedikit dan Jumlah Tenaga Banyak,
penerimaan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat pendidikan
Puskesmas Miroto Jumlah prosentase belanja jasa pelayanan 2 %
 - a. S1 (dokter) : Rp. 1.250.000
 - b. S1 : Rp. 750.000
 - c. D III : Rp. 575.000
 - d. SMA : Rp. 350.000

4. Puskesmas Pendapatan/Belanja sedikit dan Jumlah Tenaga Sedikit,
penerimaan Jasa Pelayanan berdasarkan tingkat pendidikan
Puskesmas Karanganyar Jumlah prosentase belanja jasa pelayanan 3 %
 - a. S1 (Non Pelayanan) : Rp. 1.250.000
 - b. D III (Pelayanan) : Rp. 1.475.000



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk menentukan jumlah besaran prosentase belanja jasa pelayanan 7 % pada Badan layanan Umum Daerah Puskesmas berdasarkan dari besaran pendapatan/Belanja dan jumlah tenaga Non ASN di Puskesmas
2. Puskesmas bisa menentukan besaran prosentase di masing-masing puskesmas

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Kota Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansaid, 2016, Aplikasi Perhitungan Tarif Departementalisasi Biaya Overhead Pabrik Dengan Metode Langsung , STMIK AKAKOM, Yogyakarta.
- Firdaus, Husaini, dan Endang, 2011, Penentuan Tarif Biaya Overhead Pabrik (BOP) Standar Dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi, Pasuruan.
- <http://caraharian.com/menghitung-biaya-listrik>, diakses 28 januari 2018.
- <http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/>, diakses 28 januari 2018.
- Mulyadi, 2014, Akuntansi Biaya Edisi 5, Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mursyidi, 2008, Akuntansi Biaya, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Rahayu Yuri, 2015, Analisis Pembebanan Biaya Overhead Pabrik Terhadap Harga Jual Produk Pada UKM Di Wilayah Pasuruan, Pasuruan
- Raiborn.A.Cecily, 2011, Akuntansi Biaya, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sari.M.H, 2008, Analisis Perbandingan Alokasi Biaya Overhead Pabrik Berdasarkan Coventional System dan Hubungan Terhadap Laba Kotor Produk, Bandung.
- Supriyono, 2013, Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Edisi 2 Buku 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta

